

## Undang-Undang Perpajakan: Solusi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Verani Carolina<sup>1</sup>, Riki Martusa<sup>2</sup>, Meythi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Magister Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164

E-mail: [velove\\_n4\\_jc@yahoo.com](mailto:velove_n4_jc@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Magister Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164

E-mail: [thofilus2001@yahoo.com](mailto:thofilus2001@yahoo.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164

E-mail: [meycute79@yahoo.com](mailto:meycute79@yahoo.com)

### ABSTRACT

*This paper aims to analyze how government, i.e. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), encourage the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) through the tax laws without causing a potential tax revenue loss, as well as how companies can take the advantage of these tax policies optimally (as tax benefits) without ignoring its social responsibility. It is hoped the rules are clear, i.e. type and amount of the cost of CSR which is allowed to be a deductible expense, thus the company can take advantage of this tax incentives. On the other hand, DJP can oversee the fairness of the use of CSR costs incurred by the company by using ratio Total Benchmarking Ratio. This paper use literature study by collecting and analyzing the books, laws applicable taxes, journals, and related articles.*

**Kata kunci:** tax laws, tax deduction, CSR, and Total Benchmarking Ratio.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dunia bisnis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat melalui barang dan jasa, serta lapangan pekerjaan yang dihasilkannya. Terutama bagi perusahaan-perusahaan raksasa yang memiliki kekuatan dominan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas masyarakat juga terhadap lingkungan. Maraknya isu pencemaran lingkungan seperti kasus Teluk Buyat, Lumpur Lapindo di Sidoarjo, dsb, seolah-olah menunjukkan kekuatan dominan yang dimiliki perusahaan-perusahaan raksasa dalam menjalankan kegiatan operasinya tanpa memperhatikan masyarakat dan lingkungannya.

Dikatakan bahwa perusahaan tidak beroperasi di dalam ruang kosong, melainkan dalam kondisi interaksi yang kompleks dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, situasi politik, pembangunan sosial dan ekonomi, juga risiko-risiko yang mungkin timbul [11]. Dengan kata lain, semua yang dilakukan perusahaan akan berpengaruh pada masyarakat sekitar, lingkungan, dan pada perusahaan itu sendiri.

Perusahaan yang beroperasi dengan tujuan untuk mendapatkan laba tetapi dalam prosesnya tidak memperhatikan lingkungan (komunitas masyarakat dan lingkungan) hanya akan menghasilkan keuntungan dalam waktu jangka pendek. Hal ini dikarenakan perusahaan pada akhirnya akan membutuhkan masyarakat sebagai pembeli barang atau pemakai jasa yang disediakan dan lingkungan tempat perusahaan itu beroperasi.

Istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) muncul sebagai cerminan dari situasi di atas. Secara umum CSR didefinisikan sebagai suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, pemerintah dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Dengan adanya CSR, setiap pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan aktivitas perusahaan tidak hanya berdasarkan pada faktor keuangan saja, seperti keuntungan atau deviden, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, tempat di mana perusahaan beroperasi, perusahaan dapat membuat sistem pengolahan limbah yang baik. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya, misalnya dengan mengadakan pelatihan keterampilan

## Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

maupun penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang sinergis antara perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Konsep CSR muncul berdasarkan prinsip kesukarelaan dan didefinisikan sebagai berikut “*a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis*” [7]. Namun pada pelaksanaannya di Indonesia, kewajiban menjalankan CSR tercantum di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT No.40/2007). Disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan apabila perseroan tersebut tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [20].

Lebih lanjut ditegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup [21]. Dengan demikian, pelaksanaan CSR di Indonesia tidak lagi bersifat sukarela melainkan wajib dan apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan tidak lagi dapat bermain-main dengan kondisi sosial dan lingkungan sekitar. Perusahaan wajib menjalankan CSR agar menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sehubungan dengan biaya CSR disebutkan bahwa kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan [20]. Kewajiban tersebut dinilai memberatkan karena pada saat UU PT No.40/2007 diberlakukan, dari sisi perpajakan biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Akibatnya, perusahaan merasa memiliki dua beban sekaligus, yaitu biaya pajak dan biaya karena melaksanakan CSR.

Pada tanggal 1 Januari 2009 diberlakukan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh No.36/2008) yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983. Adapun peraturan yang terkait dengan CSR diatur dalam pasal 6 mengenai biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Beberapa huruf ditambahkan ke dalam pasal 6 UU PPh No.36/2008 yang semuanya terkait CSR. Hal ini berarti semakin banyak biaya terkait CSR yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto yang diatur dalam UU PPh No.36/2008 dibandingkan dengan UU PPh sebelumnya (UU PPh No. 17/2000).

Munculnya kebijakan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah dalam mendorong pelaksanaan CSR di Indonesia. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah mengkaji bagaimana pemerintah mendorong pelaksanaan CSR melalui undang-undang perpajakan tanpa mengakibatkan *potensial loss* pada penerimaan pajak negara, serta bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan tersebut dengan optimal (sebagai *tax benefit*) tanpa mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Penulis akan menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis buku, undang-undang pajak yang berlaku, jurnal, dan artikel terkait.

### 1.2. Permasalahan

Pada saat pemerintah mengundang-undangan pelaksanaan CSR, perusahaan melaksanakan CSR bukan lagi berdasarkan kesukarelaan melainkan untuk memenuhi kewajiban dan menghindari sanksi yang diberikan. Perusahaan menjadi enggan melaksanakan CSR dan hanya melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan minimum yang dipersyaratkan.

Referensi [4] menyatakan bahwa mematuhi regulasi merupakan salah satu bentuk CSR yang dilakukan perusahaan. Membayar pajak adalah kegiatan CSR. Munculnya kewajiban untuk melaksanakan CSR menjadi beban tambahan bagi perusahaan, dimana perusahaan menganggap bahwa dirinya telah melaksanakan CSR dalam bentuk pembayaran pajak, dan sekarang mereka dibebani lagi dengan kewajiban melaksanakan CSR [24].

Oleh karena itu, adalah penting bagaimana pemerintah melalui kebijakan perpajakan yang dituangkan ke dalam undang-undang perpajakan dapat mengimbangi peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR. Saat ini pemerintah melalui DJP memberikan insentif pajak dalam bentuk *tax*

## Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

*deduction* (pengurangan pajak) bagi perusahaan yang melaksanakan CSR. Setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melaksanakan CSR diperbolehkan menjadi pengurang (*deductible expense*) penghasilan bruto atau dengan kata lain, besarnya PKP perusahaan menjadi kecil dan perusahaan tidak menanggung pajak atas sti. Hal ini bertujuan agar perusahaan terdorong untuk dengan sukarela menjalankan tanggung jawab sosialnya tanpa merasa terbebani.

Namun, terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan CSR, baik dari sisi perusahaan, maupun pemerintah (dalam hal ini DJP) yang membuat peraturan perpajakan mengenai CSR tersebut. Bagi perusahaan yang akan melaksanakan CSR, perusahaan tersebut perlu mengetahui bentuk/jenis biaya CSR apa saja yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Selain itu, perusahaan juga perlu mengetahui berapa batasan biaya CSR yang dapat menjadi pengurang. Dengan memahami bentuk/jenis dan biaya CSR, perusahaan dapat membuat strategi perpajakan yang optimal dalam rangka memanfaatkan insentif yang diberikan DJP.

Di sisi lain, adanya insentif perpajakan dalam bentuk pengurangan pajak dikhawatirkan akan membuat penerimaan negara dari pajak akan berkurang atau dengan kata lain hal ini akan menyebabkan *potensial loss*. Tujuan DJP memberikan insentif ini adalah agar setiap perusahaan terdorong melaksanakan CSR. Namun, apakah dengan dimanfaatkan oknum tertentu sehingga biaya CSR melonjak

## 2. KERANGKA TEORITIS

### 2.1. *Corporate Social Responsibility*

Beberapa definisi dari CSR antara lain:

1. *A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis* [7].
2. *The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time* [2].
3. “UK Government: ‘essentially ... how business takes account of its economic, social and environmental impacts in the way it operates – maximising the benefits and minimising the downsides’ These three (overlapping) strands of thought – economic, social and environmental—are sometimes referred to as the ‘triple bottom line’” [24].
4. Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat [21].

Referensi [3] mengemukakan Konsep Piramida Tanggung Jawab Sosial dalam CSR antara lain:

1. *Make a Profit*, tanggung jawab menghasilkan laba/keuntungan sebagai pra-syarat berkembangnya perusahaan.
2. *Obey the Law*, dalam mencapai tujuan (mencari keuntungan) sebuah perusahaan harus mentaati hukum yang berlaku.
3. *Be Ethical*, perusahaan berkewajiban menjalankan hal yang baik, benar dan adil. Norma dalam masyarakat harus menjadi rujukan dan tolak ukur langkah-langkah bisnis perusahaan.
4. *Be a Good Citizenship*, perusahaan harus memberikan kontribusi kepada publik.

Lebih lanjut, peta ruang lingkup CSR yang mencakup (1) *Organizational governance*; (2) *Human rights*; (3) *Labour practices*; (4) *Environment*; (5) *Fair operating practices*; (6) *Consumer issues*; (7) *Social development* [9].

# Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”



Gambar 1: Ruang Lingkup CSR

Laporan tahunan perusahaan harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan [20]. Lebih lanjut diuraikan pula tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan khususnya bagi perseroan yang usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup [21].

## 2.2. Pajak

Terdapat beberapa definisi dan pengertian pajak menurut para ahli, beberapa diantaranya adalah:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum [16].
2. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan [26].
3. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum [16].
4. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [22].

Dengan demikian pajak merupakan bentuk transfer pendapatan dari masyarakat ke negara yang digunakan untuk kepentingan publik. Dalam hal ini pajak tidak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, dan apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak maka akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang.

## 2.3. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur) [1] & [23]. Fungsi *budgetair* dari pajak adalah fungsi untuk mengisi kas negara yang merupakan salah satu sumber yang utama bagi penerimaan anggaran negara. Sumber dana ini diperuntukkan bagi pembiayaan

## Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi *regulerend* adalah fungsi mengatur di bidang sosial dan perekonomian pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh negara atau pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara. Pemerintah akan selalu berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara, dimana uang ini akan digunakan kembali untuk pembiayaan pembangunan. Selain itu, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 3. PEMBAHASAN

Kewajiban melaksanakan CSR yang diatur dalam undang-undang membuat perusahaan semakin terbebani, karena selain harus menanggung biaya pajak, perusahaan juga harus menanggung biaya CSR. Lebih lanjut, membayar pajak merupakan salah satu bentuk kegiatan CSR [24]. Karena sesuai dengan definisi dan fungsi pajak yaitu pajak yang dipungut digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian, tanggung jawab perusahaan kepada salah satu *external stakeholders* adalah pemerintah (*governance*), sehingga pembayaran pajak merupakan bentuk CSR kepada pemerintah.

Selain itu, kewajiban ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar CSR yaitu kesukarelaan. Akibatnya perusahaan melaksanakan CSR hanya sebagai formalitas. Negara memang akan terbantu dalam tugasnya meratakan kesejahteraan apabila perusahaan secara aktif melaksanakan CSR, namun peraturan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR ini perlu diimbangi dengan pemberian kemudahan-kemudahan bagi perusahaan yang menjalankan CSR. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan perpajakan agar mereka dapat mendorong perusahaan melaksanakan praktik CSR [6]. Dalam hal ini pemerintah dapat mengarahkan perilaku perusahaan dalam melaksanakan CSR [25].

Pemerintah melalui DJP memberikan apresiasi atau insentif bagi perusahaan yang melakukan CSR antara lain dengan menerapkan kebijakan *deductible expense* untuk CSR *expenditure* sebagaimana yang tertuang dalam UU PPh No.36/2008. Referensi [12] menyatakan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu di dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf g mengenai biaya beasiswa, magang, dan pelatihan adalah bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain [12]. Penjelasan ini tidak diatur dalam UU PPh No.17/2000. Terlebih lagi, di dalam UU PPh No.7/1983 tidak mengatur seperti UU PPh No.36/2008 pasal 6 ayat 1 huruf g, i, j, k, l, dan m.

Referensi [19] yang berlaku mulai 1 Januari 1984 disebutkan besarnya penghasilan kena pajak, ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah, dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak, kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas biaya untuk memperoleh harta berwujud perusahaan dan amortisasi atas biaya untuk memperoleh hak dan/atau biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang mendapat persetujuan Menteri Keuangan;

## Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

- d. Kerugian yang diderita karena penjualan atau pengalihan barang dan/atau hak yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu;
- e. Sisa Hasil Usaha koperasi sehubungan dengan kegiatan usahanya yang semata-mata dari dan untuk anggota.

Kemudian, beberapa huruf diubah dan ditambahkan ke dalam pasal 6 ayat 1 [13]. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu.

Sedangkan pada pasal 6 ayat 1 yang mulai berlaku 1 Januari 2009, mengatur lebih banyak lagi biaya sehubungan dengan CSR [12]. Beberapa huruf ditambahkan sebagai berikut:

- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan pemberian insentif tersebut diharapkan perusahaan dapat semakin tergerak untuk melaksanakan CSR, karena CSR tidak hanya menambah *business value* dan meningkatkan nilai bagi setiap pemangku kepentingan, tetapi pelaksanaan CSR juga merupakan *tax benefit* bagi perusahaan. Walaupun pada undang-undang tersebut belum dinyatakan secara jelas mengenai bentuk kegiatan CSR yang biayanya diperbolehkan menjadi pengurang, serta insentif yang masih bersifat insidental, contohnya diperbolehkannya biaya sumbangan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka sumbangan Bencana di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta serta gempa bumi dan tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa [14] & [15]. Namun perusahaan yang mampu mempertahankan keberlanjutan dan dapat mengembangkan usahanya, umumnya adalah perusahaan yang bertanggung jawab social [8].

Skema insentif perpajakan ini selain bertujuan untuk mendorong perusahaan melaksanakan CSR tetapi juga menstimulus masuknya dana perusahaan ke bidang-bidang yang dianggap penting untuk didanai. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *regulerend* (mengatur).

Permasalahan berikutnya yang kemudian muncul adalah: (1) apakah pemberian insentif perpajakan terkait CSR ini justru akan mengurangi penerimaan negara yang bersumber dari pajak (*potential loss*), karena setiap biaya CSR boleh menjadi pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak; (2) apakah pemberian insentif ini justru akan mendorong oknum-oknum tertentu dalam perusahaan yang memanfaatkan biaya CSR, karena di dalam UU PPh No.36/2008 tersebut tidak mengatur mengenai kewajaran biaya CSR.

Banyak penelitian mengenai CSR dan nilai perusahaan, hasilnya menyatakan bahwa dalam jangka pendek, nilai perusahaan yang melakukan CSR memang tidak mengalami kenaikan yang signifikan,

## Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

namun dalam jangka panjang nilai perusahaan meningkat dengan signifikan [11]. Peningkatan nilai perusahaan tentunya akan meningkatkan Penghasilan Kena Pajak, sehingga tidak akan terjadi *potential loss* apabila pemerintah memberikan insentif pajak terkait CSR. Hal ini merupakan keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak. Hal tersebut juga didukung oleh data penerimaan pajak dari tahun 2008 sampai dengan Agustus 2011. Penerimaan pajak tahun 2008 sebesar Rp658.700,8 miliar, tahun 2009 Rp619,9 triliun, tahun 2010 Rp744,1 triliun, dan penerimaan pajak hingga Agustus 2011 sebesar Rp535,3 triliun [5], [10], dan [17].

Sedangkan untuk mencegah agar tidak ada oknum yang memanfaatkan biaya CSR ataupun insentif perpajakan yang diberikan, pemerintah dapat melakukan bentuk pengawasan dengan menggunakan Rasio *Total Benchmarking*. Total Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak [18].

Rasio ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, di mana rasio ini disusun berdasarkan kelompok usaha. Karena rasio ini disusun berdasarkan kelompok usaha, DJP dapat membandingkan biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan dibandingkan perusahaan sejenis sehingga DJP dapat menilai kewajaran dari biaya CSR yang muncul.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis studi yang telah uraikan, dapat disusun suatu kesimpulan bahwa membayar pajak sesuai dengan regulasi yang ada merupakan salah satu bentuk CSR yang ditujukan kepada pemerintah (*governance*), sehingga ketika muncul undang-undang yang mewajibkan pelaksanaan CSR, perusahaan menjadi merasa terbebani. Di samping itu, hal tersebut dianggap telah bertentangan dengan prinsip kesukarelaan. Oleh karena itu, pemerintah melalui DJP memberikan insentif perpajakan bagi perusahaan yang melakukan CSR dalam bentuk kebijakan *deductible expense*, di mana biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melaksanakan CSR boleh menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun pemberian insentif tersebut harus juga diimbangi dengan pengawasan dari pihak DJP. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Rasio *Total Benchmarking* agar tercipta akuntabilitas dan transparansi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abuyamin, Oyok., *Perpajakan Pusat & Daerah*, Bandung: Humaniora, 2010, hlm.3.
- [2] Carroll, A.B, “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance”, *Academy of Management Review*, 1979, Vol. 4, No. 4 p.497-505.
- [3] Carroll, A.B, “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”, *Business Horizons*, July-August, 1991.
- [4] Christensen, John and Richard Murphy, “The Social Irresponsibility of Corporate Tax Avoidance: Taking CSR to the bottom line Development”, *47(3)*, (37-44) r 2004 Society for International Development 1011-6370/04.
- [5] Data Pokok APBN 2005-2010, Departemen Keuangan Republik Indonesia. [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)
- [6] David, Fa'tima and Isabel Gallego, “The Interrelationship Between Corporate Income Tax and Corporate Social responsibility”, *Journal of Applied Accounting Research*, 2009, Vol. 10 No. 3 p.208-223.
- [7] European Commision, <http://ec.europa.eu>
- [8] Info CSR. Kompas 20 September 2011.
- [9] ISO 26000:2010. [www.iso.org](http://www.iso.org).
- [10] Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2011. [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id).
- [11] Mangoting, Yenni, “Biaya Tanggung Jawab Sosial Sebagai Tax Benefit”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2007, Vol. 9 No. 1 p.35-42.
- [12] Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 6 ayat 1.
- [13] Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
- [14] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Bencana Alam Di Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara.

## Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

- [15] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.03/2006 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa.
- [16] Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm.1.
- [17] Siaran Pers Pelaksanaan APBN-P Tahun 2010. [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)
- [18] Surat Edaran Nomor SE-96/PJ/2009 Tentang Rasio *Total Benchmarking* Dan Petunjuk Pemanfaatannya
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 66 dan 74.
- [21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 15 dan 16, penjelasan pasal 15
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [23] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, hlm.8.
- [24] Williams, David F, “Tax and Corporate Social Responsibility”, A Discussion Paper, KPMG’s Tax Business School®, 2007.
- [25] Yonah, Reuven Avi, “Corporate Social Responsibility and Strategic Tax Behavior”, Public Law And Legal Theory Working Paper Series No. 69, 2006.
- [26] Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.